

## **ABSTRAK**

### **Nursafa**

Tindak pidana mengedarkan uang palsu memberikan dampak yang serius terhadap perekonomian baik dari sisi kepercayaan masyarakat, inflasi, pertumbuhan ekonomi, hingga kebijakan moneter. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana mengedarkan mata uang rupiah palsu, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan mata uang rupiah palsu berdasarkan putusan Nomor 1017/Pid.B/2023/PN Mdn, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 1017/Pid.B/2023/PN Mdn.

Penelitian ini bersifat deskriptif dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif serta dianalisis secara kualitatif.

Pengaturan hukum mengenai pemalsuan uang Rupiah di Indonesia diatur dalam Pasal 244, 245, 246 KUHP serta Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang melarang setiap orang untuk memalsu rupiah, serta menyimpan rupiah palsu yang diketahuinya dan Pasal 36 ayat (1) yang menetapkan sanksi pidana bagi pemalsu Rupiah, yaitu pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. merupakan tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana penjara dan denda Pemalsan uang rupiah merupakan tindak kejahatan yang melanggar hukum yang merugikan perekonomian masyarakat hingga negara. Pemalsuan uang rupiah dapat menimbulkan dampak buruk karena mengganggu distribusi dan sirkulasi uang yang bisa berimbas terjadinya inflasi atau kemerosotan nilai mata uang. Meskipun undang-undang telah melarang dan mengancam dengan ancaman hukuman pidana yang berat terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan uang palsu, namun dalam kenyataannya tindak pidana mengedarkan uang palsu masih saja terjadi. Hukuman pemalsuan uang dapat merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam UU Mata Uang serta KUHP atau UU 1/2023 yang diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda Rp50 miliar menurut UU Mata Uang dan UU 1/2023, serta pidana penjara saja paling lama 15 tahun menurut KUHP.

Kesimpulan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku mengedarkan mata uang rupiah palsu maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Pertimbangan hukum hakim adalah semua unsur dari Pasal 36 ayat (2) UU RI No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, telah terpenuhi. Disarankan hendaknya aparat penegak hukum untuk melindungi korban sebagai tindak pidana pencetak dan pengedaran uang palsu, sehingga para korban tidak merasa takut untuk melaporkan adanya penemuan uang palsu yang diterima.

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Mengedarkan, Uang Palsu.**

## **ABSTRACT**

### **Nursafa**

*The crime of distributing counterfeit money has a serious impact on the economy, both in terms of public trust, inflation, economic growth, and monetary policy. The formulation of the problem in this study is how the legal regulation of the crime of distributing counterfeit rupiah currency, how is the criminal responsibility for the perpetrators of the crime of distributing counterfeit rupiah currency based on decision Number 1017 / Pid.B / 2023 / PN Mdn, how is the judge's legal consideration in decision Number 1017 / Pid.B / 2023 / PN Mdn.*

*This research is descriptive and the approach method used in this study is normative legal research and is analyzed qualitatively.*

*Counterfeiting of rupiah is a crime that violates the law and is detrimental to the economy of the community and the state. Counterfeiting of rupiah can have a negative impact because it disrupts the distribution and circulation of money which can result in inflation or a decline in the value of the currency. Although the law has prohibited and threatened with the threat of severe criminal penalties for perpetrators of the crime of distributing counterfeit money, in reality the crime of distributing counterfeit money still occurs. The penalty for counterfeiting money can refer to the provisions contained in the Currency Law and the Criminal Code or Law 1/2023 which is threatened with a maximum imprisonment of 15 years and a fine of IDR 50 billion according to the Currency Law and Law 1/2023, as well as imprisonment alone for a maximum of 15 years according to the Criminal Code..*

*The conclusion is that the regulation of the crime of distributing counterfeit money is regulated in Article 26 paragraph (3) of the Law on Currency. The criminal liability of the perpetrator of distributing counterfeit rupiah currency means that the defendant is subject to imprisonment for 1 (one) year and 6 (six) months and a fine of IDR 10,000,000 (ten million rupiah). The judge's legal consideration in decision Number 1017 / Pid.B / 2023 / PN Mdn is that all elements of Article 36 paragraph (2) of Law of the Republic of Indonesia No. 7 of 2011 concerning Currency have been fulfilled. It is recommended to prevent the circulation of counterfeit money, the role of law enforcement officers is very necessary to protect victims as criminal acts of printing and distributing counterfeit money. So that victims are not afraid to report the discovery of counterfeit money received. It is recommended to prevent the occurrence of a criminal case of printing and distributing counterfeit money, the role of law enforcement officers is very necessary to protect victims as criminal acts of printing and distributing counterfeit money so that victims are not afraid to report the discovery of counterfeit money received*

**Keywords: Criminal Liability, Circulating, Counterfeit Money.**